

**ANALISIS HUKUM TENTANG KERJASAMA BNN DENGAN  
KEPOLISIAN DALAM HAL PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA  
(Study Kasus Di Polres Tanah Karo)**

**TESIS**

**OLEH**

**JAHONGMAN SITOPU**

**171803051**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 9**

**ANALISIS HUKUM TENTANG KERJASAMA BNN DENGAN  
KEPOLISIAN DALAM HAL PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Polres Tanah Karo)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area

OLEH

**JAHONGMAN SITOPU  
NPM. 171803051**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Analisis Hukum Tentang Kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Polres Tanah Karo)

**Nama** : Jahongman Sitopu

**NPM** : 171803051


**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**

**Pembimbing II**



**Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**


**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Direktur**


**Prof. Dr. H. Retna Astuti Kuswardani, MS**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sangsi-sangsi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, September 2019

Yang menyatakan,



**JAHONGMAN SITOPU**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM TENTANG KERJASAMA BNN DENGAN KEPOLISIAN DALAM HAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Study Kasus Di Polres Tanah Karo)**

**JAHONGMAN SITOPU**

BNN dan Kepolisian adalah dua penegakan hukum dalam kaitannya dengan penanggulangan peredaran narkotika secara melawan hukum. Dua lembaga tersebut sangat berkompeten dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang penyalahgunaan narkotika. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana kewenangan kepolisian dan kewenangan BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika, bagaimana kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Tanah Karo, bagaimana hambatan dan upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Tanah Karo.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kewenangan kepolisian dan kewenangan BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya kepada diberikan penyidik BNN, tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Tanah Karo diwujudkan dalam bentuk koordinasi kerja didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika. Apabila Polri maupun BNN menemukan adanya informasi mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Polri dan BNN sama-sama melakukan *Press release* atas temuan tersebut. Didalam koordinasi mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika, BNN dan Polri saling terkait apabila Polri meminta dukungan masalah penyuluhan, pihak BNN siap melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang narkotika dan bahaya narkotika. Dalam mengadakan operasi sidak ataupun razia pihak BNN meminta bantuan ke Polri karna keterbatasan jumlah anggota. Hambatan dan upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika meliputi adalah minimnya personil Polr di da Seksi Pemberantasan dan di BNN serta kurangnya sarana dan prasarana seperti kendaraan dan senjata api. Upaya penanggulangan adalah dengan menambah personil dan juga sarana prasarana. Hambatan lainnya adalah sering terjadi di lapangan antara BNN dan kepolisian dalam penindakan memiliki target operasi (TO) yang sama, sehingga dalam kapasitas ini perlu ditingkatkan koordinasi yang baik antara BNN dan kepolisian.

Kata Kunci: Kerjasama, BNN, Kepolisian, Narkotika

## ABSTRACT

### **LEGAL ANALYSIS OF THE COOPERATION OF BNN WITH POLICE IN EDUCATION ON ACTION CRIMINAL NARCOTICS (Case Study at the Tanah Karo Police Station)**

**JAHONGMAN SITOPU**

*The National Narcotics Agency and the Police are two law enforcement in relation to illegal drug trafficking. The two institutions are very competent in implementing law enforcement in the field of narcotics abuse. The problems raised in this study include: how the authority of the police and the authority of the National Narcotics Agency are investigating narcotics crimes, how the BNN cooperates with the Police in investigating narcotics crimes at the Tanah Karo Regional Police, how obstacles and efforts need to be taken to deal with BNN cooperation with the Police in investigations narcotics crime at the Tanah Karo police station.*

*This research is directed towards normative juridical or doctrinal legal research which is also referred to as library research or document study, because more is done on secondary data.*

*The results of the study and discussion explained the authority of the police and the authority of the National Narcotics Agency in investigating narcotics crimes as regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics not only to BNN investigators, but also to the National Police investigators as stipulated in Article 81. the investigation into narcotics crimes at the Tanah Karo Regional Police Station was realized in the form of coordination of work in preventing and acting against the perpetrators of narcotics crimes. If the National Police and the National Narcotics Agency find information about the illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors, the National Police and the National Narcotics Agency will also carry out a press release on the findings. In coordinating preventing and acting against the perpetrators of narcotics, BNN and National Police crimes related to each other if the National Police asks for support for counseling issues, the National Narcotics Agency is ready to conduct counseling and dissemination of narcotics and narcotics hazards. In conducting inspection operations or raids the BNN requested assistance from the National Police because of the limited number of members. Obstacles and efforts that need to be done to overcome the BNN's collaboration with the Police in investigating narcotics crimes include the lack of police personnel in the Eradication Section and at the National Narcotics Agency and the lack of facilities and infrastructure such as vehicles and firearms. Mitigation efforts are to add personnel and infrastructure. Another obstacle is that it often occurs in the field between the National Narcotics Agency and the police in taking action to have the same operating target (TO), so that in this capacity good coordination between the BNN and the police needs to be improved.*

*Keywords: Collaboration, National Narcotics Agency, Police, Narcotics*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "Analisis Hukum Tentang Kerjasama Bnn Dengan Kepolisian Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Di Polres Tanah Karo)", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama yang terhormat Bapak **Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak **Dr. Mirza, SH, MH.** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya selama penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister

Hukum Universitas Medan Area.

5. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda.

Demikian juga buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat bagi penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2019

Penulis

**Jahongman Sitopu**  
**NPM : 171803051**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	16
1. Kerangka Teori .....	16
2. Kerangka Konsep.....	21
G. Metode Penelitian .....	23
1. Spesifikasi Penelitian .....	23
2. Metode Pendekatan .....	24
3. Lokasi Penelitian .....	26
4. Alat Pengumpul Data .....	26
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	28
6. Analisis Data .....	29

<b>BAB II. KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEWENANGAN BNN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA .....</b>	<b>31</b>
A. Wewenang BNN dalam Penanggulangan Narkotika.....	31
B. Wewenang Polri dalam Penanggulangan Narkotika.....	37
C. Akibat Hukum dari Kewenangan Penanggulangan Terhadap Narkotika oleh Polri dan BNN.....	41
<b>BAB III. KERJASAMA BNN DENGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES TANAH KARO.....</b>	<b>57</b>
A. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan.....	57
B. Sejarah Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.....	77
C. Hubungan Kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Karo .....	85
<b>BAB IV. HAMBATAN DAN UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MENANGGULANGI KERJASAMA BNN DENGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES TANAH KARO.....</b>	<b>101</b>
A. Hambatan Kerjasama BNN Dengan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Tanah Karo.....	101
B. Upaya Yang Perlu Dilakukan Untuk Menanggulangi Kerjasama BNN Dengan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Tanah Karo.....	106
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	111

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa bahkan pegawai pemerintahan, pejabat daerah maupun pusat baik yang miskin maupun yang kaya tidak pandang bulu semuanya korban penyalahgunaan narkotika.<sup>1</sup>

Narkotika sebenarnya merupakan obat yang sangat diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin, melalui kegiatan produksi dan impor. Sebaliknya, narkotika dapat juga menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama.<sup>2</sup> Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kematian, ketagihan dan terkena berbagai penyakit, meningkatnya kekerasan dan kriminalitas serta hancurnya sebuah masyarakat atau hilangnya generasi (*lost generation*) sehingga kalau masyarakat sudah ketagihan dan terkena berbagai penyakit dapat mengancam ketahanan nasional. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan peredaran gelap narkotika semakin meluas dan berdimensi internasional.

---

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, "Laporan Survei Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia: Studi Kerugian Ekonomi dan Sosial Akibat Narkotika Tahun 2015", Diakses melalui <http://www.scribd.com/doc>, Diakses tanggal 3 Januari 2019.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur:

1. Cara penyediaan dan penggunaan narkoba untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan.
2. Mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.
3. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.
4. Pembinaan, pengawasan dan pemusnahan.
5. Peran serta masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional. Diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Penyelenggaraan konferensi tentang narkoba/psikotropika pertama kali dilaksanakan oleh *The United Nations Conference for the Adaption of Protocol on Psychotropic Substances* mulai tanggal 11 Januari - 21 Februari 1971 di Wina, Austria telah menghasilkan *Convention Psycotropic Substances 1971*.<sup>3</sup> Materi muatan konvensi tersebut didasarkan pada resolusi *The United Nations Economic and Sosial Council* Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 merupakan aturan-aturan untuk disepakati menjadi kebiasaan internasional sehingga harus

---

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 1.

dipatuhi oleh semua negara, bagi kepentingan pergaulan bangsa-bangsa yang beradab. Konvensi tersebut mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan psikotropika, serta mencegah, pemberantasan penyalahgunaannya dengan membatasi penggunaan hanya bagi pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya diadakan konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika pada tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988).<sup>4</sup> Konvensi ini membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, baik secara bilateral maupun multilateral.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan pidana. Tindak pidana ini adalah kejahatan. Penyalahgunaan narkotika serta peredaran dan perdagangan gelap dapat digolongkan ke dalam kejahatan internasional. Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan ke arah organisasi kejahatan transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan kerjasama yang bersifat regional maupun internasional.<sup>5</sup> Konferensi tingkat menteri sedunia yang diselenggarakan di Napoli pada November 1994, telah membahas tentang kejahatan transnasional terorganisasi (*organized transnational crime*).

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention of Psychotropic Substance* 1971 berdasarkan UU No. 8 Tahun 1996. Ratifikasi terhadap konvensi

---

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 3.

tentang substansi psicotropika tersebut memberikan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menanggulangi pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut.<sup>6</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran narkotika tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cukup berat, di samping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda, tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera pelakunya malah semakin meningkat dan berulang-ulang sebab sesudah selesai menjalani hukuman atau pidananya tidak berapa lama meghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya.<sup>7</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tegas mengatur sanksi pidana termasuk pidana mati.<sup>8</sup> Pidana mati adalah suatu upaya

---

<sup>6</sup> Animous, "Efektivitas Hukuman Mati", <http://secretamong.blogspot.com>, Diakses tanggal 5 Januari 2018.

<sup>7</sup> *Ibid.* halaman 8.

<sup>8</sup> Lihat, Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.<sup>9</sup> Jika ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para penyalahguna narkoba tersebut, terutama terhadap jaringan dan para pengedarnya. Oleh karena akibat dari perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan hampir kebanyakan generasi muda dari sebuah bangsa.<sup>10</sup>

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pembedaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.<sup>11</sup>

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-

---

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Kemudian dalam Pasal 114 ayat (2) dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Dan pasal-pasal lainnya.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, dkk, 2014, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 27.

<sup>10</sup> Moh. Taufik Makaro dkk, 2015, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 47.

<sup>11</sup> Gatot Supramono, 2014, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, halaman 93.

norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen.<sup>12</sup> Juga otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.<sup>13</sup>

Selain penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagaimana dilihat penegakan di berbagai kasus pidana diantaranya kejahatan narkoba dimana penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan banyak sekali penyimpangan (*deviation*) dari aturan hukum pidana, sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum.<sup>14</sup>

Disparitas putusan hakim dalam kasus narkoba dapat terjadi terhadap pemakai yang satu dengan yang lain atau antara pengedar yang satu dengan pengedar yang lain atau hukuman untuk pengedar lebih ringan hukumannya daripada pemakai. Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin

---

<sup>12</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, halaman 9.

<sup>13</sup> Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, halaman 22.

<sup>14</sup> Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, Halaman 1.

pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).<sup>15</sup>

Penegakan hukum sebagai salah satu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>16</sup>

Masalah pokok penegakan hukum termasuk di bidang tindak pidana narkotika terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Faktor hukumnya sendiri.
- 2 Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- 4 Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5 Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 2008, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 51.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 7.

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 9.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Dalam sistem pemasyarakatan fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memberi efek jera, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemidanaan berarti upaya negara untuk memelihara kebutuhan dan kepentingan para warga negara secara bersama-sama atau secara sendiri yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri. Jadi jika seorang warga negara dirugikan oleh orang lain dan ia sendiri tidak boleh melakukan pembalasan, maka kebutuhan dan kepentingan tadi diwakili atau dijalankan oleh negara.<sup>18</sup> Memberi wacana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut memperbaiki terpidana di Lembaga Pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Secara sosiologis maka penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*).<sup>19</sup> Kedudukan (status) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah suatu hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu,

---

<sup>18</sup> Harsono H.S, 2005, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, halaman 45.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 19.

lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*).<sup>20</sup>

Peran serta masyarakat sesuai kewajibannya dituntut untuk ikut bersama-sama pemerintah melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Misal memberi laporan kepada penegak hukum bila mengetahui penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana narkoba, tetapi dalam kenyataan masyarakat kurang memberi laporan karena masalah keamanan dirinya dan kurangnya jaminan untuk si pelapor.<sup>21</sup> Apalagi pelaku-pelaku kejahatan di bidang narkoba mempunyai jaringan yang amat rapi dan sering menggunakan kekerasan.

Aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu: kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan sampai pada lembaga pemasyarakatan termasuk pengacara harus benar-benar bekerja secara jujur dan profesional demi tegaknya hukum. Khusus dalam tulisan ini ingin dikaji perihal koordinasi antara pihak kepolisian dan pihak BNN dalam kerjasama penanggulangan narkoba.

Tahun 2012 ada sebanyak 1184 kasus kejahatan narkoba di Sumatera Utara. Untuk tahun 2013 ada sebanyak 2996 kasus. Untuk tahun 2014 ada sebanyak 2143 kasus. Sedangkan untuk tahun 2015 ada sebanyak 1604 kasus

---

<sup>20</sup> *Ibid.* halaman 21.

<sup>21</sup> *Ibid.* halaman 158.

tindak kejahatan narkoba di Sumatera Utara.<sup>22</sup>

Demikian juga halnya dengan Kabupaten Karo, tidak lepas dari permasalahan narkoba, bahkan Kabupaten Karo menempati urutan kedua setelah Kota Medan dalam peredaran narkoba.<sup>23</sup> Tanah Karo merupakan salah satu daerah yang strategis baik dalam pengedaran dan penggunaan narkoba karena merupakan tempat singgah alternatif terdekat baik dari Kota Medan dan Aceh. Maraknya penggunaan narkoba di “Bumi Turang” Tanah Karo Simalem belakangan ini sangat mencemaskan, terutama para orang tua yang mempunyai anak masih duduk di bangku sekolah atau pun kuliah. Oleh sebab itu maka segala upaya dilakukan oleh berbagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap bahaya narkoba ini di Kabupaten Karo. Termasuk halnya Polres Tanah Karo melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik itu pemerintah Kabupaten Karo sendiri maupun instansi lainnya seperti BNN.

Pemerintah telah membentuk badan khusus untuk mencegah lebih lanjut penyalahgunaan narkoba serta undang-undangnya. Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) “dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Online News Indonesia, AKBP Heppy Surbakti,SH : Kabupaten Karo Urutan Kedua Terbesar Peredaran Narkoba Di Sumut, melalui <http://olnewsindonesia.com/index.php/akbp-heppy-surbaktish-kabupaten-karo-urutan-kedua-terbesar-peredaran-narkoba-di-sumut/>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mempunyai kewenangan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia termasuk dalam peredaran gelap narkotika internasional, oleh sebab itu peredaran narkotika secara ilegal perlu ada pengawasan yang maksimal. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 70 huruf c yang berisi tentang "berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika".

Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kasus penyalahgunaan narkotika mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia. Badan Narkotika Nasional mempunyai lingkup kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang juga sama dengan Polri demi efektifitas pemberantasan penyalahgunaan narkotika di setiap pelosok negeri ini.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 15 huruf c yang berisi tentang "mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat". Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud penyakit masyarakat adalah salah satunya narkotika. Untuk mengoptimalkan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat, Pemerintah juga membentuk Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang dalam Pasal 2 huruf c menegaskan "berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika dan prekursor narkotika”.

Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam menangani tindak pidana narkotika di Indonesia sudah semestinya berjalan dengan baik dan jelas, akan tetapi didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Badan Narkotika Nasional tidak dicantumkan dengan jelas bagaimana koordinasi tersebut seharusnya terjadi. Fakta tersebut menyebabkan ketidakpastian tugas dan kewenangan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memilih dan menetapkan judul tentang “Analisis Hukum Tentang Kerjasama BNN Dengan Kepolisian Dalam Hal Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. (Study Kasus Di Polres Tanah Karo)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Aspek yang terkait maka dalam pembahasan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan kepolisian dan kewenangan BNN daam penanggulangan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Polres Tanah Karo ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana

narkotika di Polres Tanah Karo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan kepolisian dan kewenangan BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Polres Tanah Karo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Tanah Karo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang diteliti oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum.

Penelitian ini diharapkan mempunyai 2 manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.
- b. Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum baik bagi kepolisian maupun BNN, sehingga dapat dijadikan masukan dalam melakukan kerjasamanya di bidang penyidikan tindak pidana narkotika.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang “Analisis Hukum Tentang Kerjasama BNN Dengan Kepolisian Dalam Hal Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. (Study Kasus Di Polres Tanah Karo)”, oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

Beberapa judul penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Cynthia Fitri Monita<sup>1</sup>, Pelaksanaan Kerjasama Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dengan United Nation Office On Drugs And Crime (Unodc) Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika Di Indonesia (Studi Kasus Kawada Masaru di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat). Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014.

Permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan *United Nation Office Drug And Crime* (UNODC) dalam menangani

kasus Kawada Masaru di kota Padang ?

- b. Apakah kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus Kawada Masaru di kota Padang ?

2. Zurahim, NPM: 1121211044, Penerapan Sanksi Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2016.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana narkotika di lingkungan TNI?
  - b. Bagaimanakah proses penerapan sanksi pemecatan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika?
  - c. Bagaimanakah menentukan sanksi yang akan diterapkan terhadap Prajurit TNI dalam tindak pidana narkotika bila terjadi perbedaan antara sanksi administrasi dari kesatuan dengan putusan pengadilan militer?
2. Misran Wahyudi, NIM 1390561013, Analisis Hukum Secara Kriminologi Terhadap Peredaran Narkotika, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

Permasalahan yang diteliti meliputi:

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika?
- b. Upaya-upaya apakah yang harus dilakukan dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika?

Berdasarkan penelitian tersebut maka ditemukan perbedaan dengan tesis ini pada aspek kerjasama antara BNN dengan kepolisian. Atau dengan kata lain-lain

penelitian-penelitian yang diajukan adalah secara umum membahas pelaku tindak pidana narkoba, sedangkan penelitian ini dibatasi pada adanya kerjasama.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Arus globalisasi dan seiring dengan semakin terbukanya pintu-pintu masuk ke Indonesia, diyakini bahwa pada saat ini Indonesia bukan lagi sebagai negara transit dari peredaran Narkoba dan Psikotropika, bahkan sudah menjadi negara tujuan. Pendapat tersebut tentunya tidak terlepas dari semakin meningkatnya mobilitas para penyelundup dan pengedar Narkoba dan Psikotropika akhir-akhir ini yang diantaranya cukup banyak digagalkan baik oleh aparat kepolisian, petugas bandar udara dan pelabuhan serta peran aktif dari masyarakat yang juga turut dalam upaya memberantas tindak kejahatan tersebut.

Kerangka teori dalam penelitian hukum ini sangat penting untuk membuat jelas nilai-nilai oleh *postulat-postulat* hukum sehingga dapat dipahami dan dimengerti. Teori hukum sendiri dapat juga disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif. Teori mengenai suatu kasus atau permasalahan menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum, suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teoritis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan

atau pegangan teoritis.<sup>24</sup>

Teori juga disebut dengan seperangkat konsep, batasan dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar *variabel* dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian proposal tesis ini adalah terkait dengan pembentukan hukum yang ditujukan untuk efektivitas kaedah hukum. Penerapan aturan hukum di dalam suatu kebijakan yang berdaya guna dan memberikan kemanfaatan tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembentukan hukum di dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum yang dibuat haruslah disesuaikan dengan perkembangan dinamika dan memperhatikan aspek keadilan dan memberikan perlindungan untuk menciptakan tertib hukum. Fungsi hukum sebagai aturan, penerapan suatu kebijakan hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari efektivitas suatu kaedah hukum. Efektivitas kaidah hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan penerapan yang menyangkut dalam membuat keputusan yang secara ketat tidak diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya ini berada diantara hukum dan moral, hal ini sebagaimana pendapat Roscoe Pound.<sup>25</sup>

Hukum dapat dikatakan sebagai *rules of conduct for men behavior in a society* dan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan

---

<sup>24</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar maju, 1994), hal. 27.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7.

bagi terjadinya perubahan sosial. Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum mempunyai berbagai fungsi yakni hukum sebagai kontrol sosial. Hukum membuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan-kepentingan individu dan fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik serta berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.<sup>26</sup>

Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori-teori pembedaan dan tujuan pembedaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pembedaan dan pembedaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut. Aliran klasik berfaham *indeterminisme* mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat *retributif* dan *represif* terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hal. 14.

<sup>27</sup> Gorys Keraf, *Argumentasi dan Narasi*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 47.

Aliran modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran *determinisme* yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan *resosialisasi* pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan *fiksi-fiksi yuridis* dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.<sup>28</sup>

Aliran *neo klasik* beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran *neo klasik* ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikanselanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

---

<sup>28</sup> Achmad Roestandi, *Pengantar Teori Hukum*, (Bandung: Fakultas Hukum Uninus, 1980), hal. 18-19.

Selain teori pembedaan maka teori lain yang dipergunakan sebagai sarana pendukung adalah teori sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman teori sistem hukum adalah mencakup struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>29</sup> Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada.

Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>30</sup>

Max Weber<sup>31</sup> dalam teori paksaan (*dwang theory*) mengemukakan bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib dan ketertiban. Paksaan dimaksudkan hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian (dalam hal ini seperti kepolisian,

---

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 24.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* halaman 60.

<sup>31</sup> Sudjono Dirjosiswono, 2013, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni, halaman 73.

kejaksaan, maupun pengadilan).

Dalam penjelasan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan dalam melaksanakan wewenang judisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>32</sup>

Tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak mungkin ia menolaknya.<sup>33</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Konsep adalah definisi operasional dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini. Sebagaimana yang dikemukakan M. Solly Lubis, bahwa kerangka konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan tinjauan pustaka.<sup>34</sup>

Kamus lengkap Bahasa Indonesia, analisa maksudnya adalah: Proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya; telaah

---

<sup>32</sup> Lihat penjelasan umum Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 40.

<sup>34</sup> M. Solly Lubis, disampaikan pada waktu kuliah Politik Hukum Kelas Hukum dan HAM Sekolah Pascasarjana USU, Medan.

terhadap suatu masalah.<sup>35</sup>

1. Kerjasama merujuk pada praktik seseorang atau kelompok yang lebih besar yang bekerja di khayalak dengan tujuan atau kemungkinan metode yang disetujui bersama secara umum, alih-alih bekerja secara terpisah dalam persaingan.
2. Badan Narkotika Nasional atau BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah “Kepolisian adalah segala hal ilwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
4. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa

---

<sup>35</sup> H. Nur Azman, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, halaman 18.

perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).<sup>36</sup>

6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu.<sup>37</sup>
7. Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang terdapat dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,<sup>38</sup> atau

<sup>36</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 56.

<sup>37</sup> Muchlis Catio, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, halaman 9.

<sup>38</sup> Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 83.

doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>39</sup> Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>40</sup>

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kerjasama antara BNN dengan Polres Tanah Karo dalam penyidikan tindak pidana narkoba.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis yuridis (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan

---

<sup>39</sup> Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 68.

<sup>40</sup> *Ibid.*

hukum,<sup>41</sup> serta hukum yang akan datang (futuristik).<sup>42</sup> Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.<sup>43</sup>

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian

---

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 50-51.

<sup>42</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, 2004, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, halaman 144.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2006, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, halaman 15.

mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.<sup>44</sup>

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.<sup>45</sup> Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Polres Tanah Karo.

### **3. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Polres Tanah Karo. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena memiliki kaitan dengan judul penelitian ini, sumber-sumber dan juga objek penelitian ini terdapat di Polres Tanah Karo.

### **4. Alat Pengumpul Data**

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 146.

<sup>45</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 14.

data berupa:

1. Studi kepustakaan/Studi dokumen.
2. Wawancara (Interviewe) yaitu tanya jawab langsung dengan sampel yang dijadikan responden yang meliputi pihak BNN Tanah Karo dan Polres Tanah Karo.

Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>46</sup> Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana penerapan Peraturan hukum pidana dalam kaitannya kerjasama antara BNN dengan Polres Tanah Karo dalam penyidikan tindak pidana narkoba.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>46</sup> Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdara (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, halaman 116-117.

- 2) Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku hukum.
- 2) Bahan-bahan kuliah penemuan hukum.
- 3) Artikel di jurnal hukum.
- 4) Komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- 5) Tesis, disertasi hukum.
- c) Karya dari kalangan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah:

- 1) Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
- 2) Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- 3) Koran yang memuat tentang kasus narkotika dan putusan pengadilan tentang tindak Pidana narkotika

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini peneliti

mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

2. Studi lapangan.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) di Polres Tanah Karo.

## 6. Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan analisis yuridis kualitatif adalah pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>48</sup>

Data yang terkumpul mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi tersangka dan terdakwa akan diolah dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum dimaksud, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Data yang diolah tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan kontruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum dan selanjutnya

---

<sup>47</sup> Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 122.

<sup>48</sup> M. Syamsuddin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, halaman 133.

dianalisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yang bersifat yuridis normatif.



## **BAB II**

### **KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEWENANGAN BNN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

#### **A. Wewenang BNN dalam Penanggulangan Narkotika**

Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional sebagai dasar pembentukan BNN. Kemudian BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan peraturan tersebut, status BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNN Kabupaten/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan

adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi “Indonesia Bebas Narkoba”.

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik badan narkotika nasional (selanjutnya disingkat PP 1/2009).

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga pemerintah non kementerian selain bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lain.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa diangkat menjadi penyidik BNN<sup>49</sup> adalah :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi;
5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela
6. memiliki pengalaman yang cukup dalam penyidikan terhadap kejahatan umum dan/atau kejahatan narkotika;
7. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh BNN

Tugas BNN sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 UU Narkotika adalah

---

<sup>49</sup> Pasal 2 ayat (2) PP 1/2009

sebagai berikut

BNN mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Sebagaimana sudah disinggung pada bab sebelumnya bahwa tata cara aturan acara pidana bersumber terhadap KUHAP sebagai induk acara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbeda dengan ketentuan tentang hukum acara pidana yang berlaku sebelum adanya KUHAP yang termuat dalam HIR.<sup>50</sup> Akan tetapi karena sistem Indonesia menganut sistem *Lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum,<sup>51</sup> maka hukum

---

<sup>50</sup> Efi Laila Kholis, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik)*, Depok : Pena Multi Media, 2008, hal. 124

<sup>51</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Bandung: Alumni, 2002, hal. 35

acara pidana khusus bisa mengatur berbeda dari KUHAP. Salah satu contohnya adalah penyidikan dalam perkara narkoba. KUHAP sudah mengatur acara penyidikan, akan tetapi karena UU Narkoba yang merupakan hukum pidana khusus mengatur lain, yaitu penyidik juga berasal dari BNN maka tugas penyidikan dalam kasus narkoba dilakukan oleh BNN.

Wewenang penyidik BNN dalam kasus narkoba adalah sebagaimana disebutkan dalam UU Narkoba sebagai berikut:

Pasal 71:

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

BNN mempunyai wewenang untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam melaksanakan tugas tersebut BNN diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Guna menjalankan kewenangan tersebut, maka disusun proses penyidikan oleh BNN terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut bisa dilakukan dengan cara seperti yang disebutkan dalam UU Narkoba:

Pasal 75:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Wewenang BNN dalam melakukan penyidikan juga juga disebutkan dalam

pasal 80 UU Narkotika :

Pasal 80:

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya

- untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
  - d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
  - f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
  - g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
  - h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Tina Asmarawati<sup>52</sup> menyatakan bahwa untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu BNN. Jadi pemberian kewenangan penyidikan kepada BNN merupakan penguatan terhadap lembaga tersebut. BNN juga ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LKNP).

Penguatan BNN menjadi LKNP tersebut akan berakibat terhadap kewenangan BNN sebagai penyidik tindak pidana narkotika. Dengan penguatan tersebut, maka BNN akan mempunyai kewenangan yang jelas. Hal tersebut akan sangat berguna bagi BNN dalam melakukan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

---

<sup>52</sup> Tina Asmarawati, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 119-120

## B. Wewenang Polri dalam Penanggulangan Narkotika

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan: sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), dan anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya).<sup>53</sup>

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sadjijono mengemukakan bahwa polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara.<sup>54</sup> Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi

---

<sup>53</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1091.

<sup>54</sup> Sadjijono, *Etika Kepolisian*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008), hal. 53

tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, memberikan pengertian polisi sebagai berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada pasal 1 ayat (1) KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. jika mengacu pada aturan ini maka dalam sistem peradilan pidana yang bisa melakukan penyidikan hanyalah polisi dan PNS yang diberi wewenang khusus.<sup>55</sup>

PNS yang diberi wewenang khusus ini adalah PNS yang dijadikan penyidik dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Pada pasal 3A disebutkan bahwa :

#### Pasal 3A

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Saut Rapollo, selaku KBO Polres Tanah Karo, tanggal 4 Maret 2019

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
  - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Artinya yang bisa menjadi penyidik hanyalah polisi dan PNS yang memenuhi syarat di atas. Termasuk dalam tindak pidana narkoba, polisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi dalam penyidikan kasus narkoba polisi bukan penyidik tunggal, melainkan bersama-sama dengan BNN. Wewenang penyidikan yang bisa dilakukan oleh polisi dalam penyidikan diatur dalam UU Narkoba sebagai berikut:

Pasal 81:

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 84:

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik

BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 87:

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
  - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
  - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 90:

- (1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

Pasal 92:

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Wewenang polisi dalam penyidikan kasus narkotika terikat dengan BNN.

Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus

diberitahukan kepada BNN. Sebaliknya, jika BNN yang melakukan penyidikan, maka BNN harus memberi laporan kepada Polisi. Pengaturan ini pada prinsipnya mengatur terkait dengan koordinasi antara Polisi dan BNN dan bisa mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Akan tetapi hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut adalah bagaimana jika Polisi dan BNN sama-sama menemukan tindak pidana narkoba dan sama-sama akan melakukan penyidikan.<sup>56</sup> Pada situasi tersebut, siapa yang lebih berhak atau bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan komprehensif.

### **C. Akibat Hukum dari Kewenangan Penanggulangan Terhadap Narkoba oleh Polri dan BNN**

Penyidikan terhadap kasus narkoba bisa dilakukan oleh polisi bekerja sama dengan BNN. Dalam melakukan penyidikan, polisi harus berkoordinasi dengan BNN,<sup>57</sup> dan memberitahukan kepada BNN terkait dengan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus narkoba (pasal 84 UU Narkoba). Polisi mempunyai beberapa kewenangan yang sama dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN. Beberapa kewenangan tersebut adalah melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkoba, melakukan penyitaan terhadap narkoba, memberitahukan telah melakukan penyitaan kepada Kejaksaan Negeri, menyisihkan sebagian kecil barang sitaan sebagai sampel di laboratorium, dan memusnahkan narkoba. Abdul Gaffar Ruskhan<sup>31</sup> menyatakan bahwa selain

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Saut Rapollo, selaku KBO Polres Tanah Karo, tanggal 4 Maret 2019

<sup>57</sup> Pasal 70 butir c UU Narkoba, BNN berkoordinasi dengan Kepolisian Negara RI dalam penegakan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

adanya BNN, di tubuh kepolisian juga ada satuan yang menangani narkoba, sebut saja Satuan Tugas Narkoba, Unit V Narkotika, Satuan I Narkotika Polda Metro Jaya, Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya, dan Direktorat Narkoba Mabes Polri.<sup>58</sup>

### **1. Kewenangan di bidang penegakan hukum narkoba**

Kewenangan yang sama ini berpotensi menimbulkan gesekan dan pertentangan dalam menggunakan kewenangan. Gesekan dan pertentangan tersebut karena dua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama. Kesamaan wewenang antara polisi dan BNN ini tidak sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana Indonesia. Pada dasarnya sistem peradilan pidana Indonesia dibuat agar tahapan dalam proses acara pidana di Indonesia jelas. Tujuan pembuatan proses sistem peradilan pidana secara bertahap tersebut sebagai salah satu cara agar dalam tahapan tersebut terdapat sistem kontrol secara horizontal.<sup>59</sup> Selain bertujuan agar terjadi kontrol, perbedaan tugas dan wewenang dalam setiap komponen sistem peradilan pidana juga mengetahui batas-batas tugas dan wewenangnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih.

KUHAP menganut sebuah sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau *integrated criminal justice systems* atau *integrated criminal justice process*. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang diantara setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan hakim

---

<sup>58</sup> Abdul Gaffar Ruskhan, *Kompas Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 50

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Saut Rapollo, selaku KBO Polres Tanah Karo, tanggal 4 Maret 2019

sebagai aparat yang berwenang mengadili. Diferensiasi tersebut dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada perkara yang tidak ditangani oleh aparat sama sekali. Artinya ketika ada perkara, ada aparat yang khusus menanganinya.<sup>60</sup>

Selain itu diferensiasi fungsi merupakan cara untuk menciptakan fungsi pengawasan atau saling mengawasi secara horizontal diantara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi (harmonis). Mekanisme pengawasan secara horizontal tersebut juga dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang.<sup>61</sup>

Perbedaan fungsi tersebut juga mengandung pengertian pembagian peran (*sharing of power*) antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan kewenangan penuntutan oleh kejaksaan. Diferensiasi ini bersifat internal yaitu perbedaan wewenang diantara aparat penegak hukum dalam satu ranah eksekutif. Sementara itu dalam satu sistem walaupun setiap komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun karena alasan-alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenang khusus kepada komponen

---

<sup>60</sup> Efi Laila Kholis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik), Op.cit, hlm. 124-125

<sup>61</sup> *Ibid.*

tertentu sebagai pengecualian. Hal ini akan mengakibatkan adanya tumpang tindih antara aparat penegak hukum, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut.<sup>62</sup>

Tujuan dari dibuatnya sistem peradilan pidana dengan terdiri dari beberapa tahapan dan setiap petugas dengan kewenangan berbeda dalam setiap tahapan seperti polisi bertugas melakukan penyidikan dan jaksa penuntut umum yang bertugas melakukan penuntutan adalah sebagai berikut :

- a. Memahami ruang lingkup tugas dan wewenangnya
- b. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya (untuk menghindari ketidakjelasan siapa yang menangani ketika terjadi sebuah kejadian karena terdapat dua komponen yang memiliki tugas yang sama)
- c. Tidak ada perkara yang tidak ditangani oleh petugas penegak hukum
- d. Adanya fungsi pengawasan atau kontrol horizontal dari komponen yang satu kepada komponen lainnya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibuatlah sistem peradilan pidana yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Dalam setiap tahapan tersebut terdapat satu petugas yang khusus melaksanakannya, yaitu penyelidikan oleh polisi, penyidikan juga merupakan tugas polisi, penuntutan dilaksanakan oleh jaksa dan seterusnya. Dalam penyidikan polisi memang melibatkan PNS akan tetapi posisi PNS tersebut hanya

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

sebagai penyidik pembantu.<sup>63</sup> Pembagian tugas ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Tumpang tindih yang dimaksud disini adalah tidak ada proses yang merupakan kewenangan dua petugas sehingga tidak ada petugas yang merasa paling berhak melakukan sebuah tugas dari petugas yang lain (perebutan kewenangan). jika tumpang tindih kewenangan ini terjadi maka suatu tindak pidana tidak akan cepat terproses karena petugas yang bertugas lebih fokus menentukan siapa yang berhak, bukan fokus menyelesaikan suatu tindak pidana.

Dalam penyidikan kasus narkoba polisi dan BNN sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Hal ini berpotensi menimbulkan situasi dimana akan terjadi tumpang tindih. Bukan sesuatu yang tidak mungkin jika dalam sebuah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba antara polisi dan BNN saling merasa berhak untuk melakukan penyidikan satu sama lain atau sebaliknya kedua-duanya sama-sama merasa tidak berhak untuk melakukan penyidikan karena alasan-alasan tertentu. Tumpang tindih kewenangan ini sangat potensial terjadi mengingat keduanya sama-sama berhak melakukan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba.<sup>64</sup>

Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan<sup>65</sup>. Kewenangan melakukan penyidikan antara polisi dan BNN apabila dikaji dari

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan P. Nainggolan, selaku Penyidik Satnarkoba Polres Tanah Karo, tanggal 4 Maret 2019

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan P. Nainggolan, selaku Penyidik Satnarkoba Polres Tanah Karo, tanggal 4 Maret 2019

<sup>65</sup> Ramlan S., *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo: Jakarta, 2010, hal. 85

perspektif sistem peradilan pidana yaitu sistem pidana sebagai suatu sistem integral, dimana pembagian kewenangan penyidikan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Dalam UU Narkotika tidak disebutkan secara jelas bagaimana batasan kewenangan kasus narkotika seperti apa yang bisa ditangani oleh polisi dan yang mana yang merupakan kewenangan BNN. Hal ini berpotensi menimbulkan persamaan pandangan dalam pelaksanaan tugasnya.<sup>66</sup>

## 2. Penanganan Perkara Narkotika

Sebagaimana sudah diuraikan pada paragraf sebelumnya bahwa persamaan pandangan dalam tugas tersebut bisa menyebabkan terbengkalainya kasus yang terjadi karena tak kunjung ditangani akibat dari tumpang tindih tersebut. Padahal dalam kasus yang cepat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 74 UU Narkotika sebagai berikut :

- (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
- (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kasus narkotika membutuhkan penanganan yang cepat yaitu diajukan secepatnya agar dapat diselesaikan secepatnya. Proses cepat tersebut mulai dari pemeriksaan sampai proses selanjutnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam

---

<sup>66</sup> M. Sahid, *Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, diakses dari <http%3A%2F%2Fhukum.studentjournal.ub.ac.id%2Findex.php%2Fhukum%2Farticle%2Fdownload%2F684%2F671&ei=J1SJVIP9MMYLuwSyrIHIDw&usg=AFQjCNGiqrP1Fhu>, tanggal 20 Pebruari 2019.

penjelasan pasal 74 ayat (1) UU Narkotika sebagai berikut “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyelesaian secepatnya” adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi”.

Oleh karena tumpang tindih kewenangan bisa menyebabkan molornya proses penyidikan maka amanat UU Narkotika agar kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus diselesaikan secepatnya tidak akan tercapai. Apalagi penyidikan terhadap kasus narkotika, sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, pengungkapan kasus narkotika harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar profesional karena pengungkapannya yang sangat sulit. Oleh karena pengungkapan yang sulit itu pula penyidik diberi wewenang untuk membuntuti, melakukan pembelian terselubung, dan bahkan penyadapan terhadap orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Jadi penyidik membutuhkan waktu dan konsentrasi serta koordinasi yang jelas akan bisa mengungkap kasus narkotika dan bisa segera diproses dengan cepat sesuai dengan amanat UU Narkotika.<sup>67</sup>

Peran penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika sangat berarti dan berdampak baik terhadap proses pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan korban yang semakin meluas terutama anak-anak, remaja dan generasi muda lainnya. Akan tetapi masalah yang timbul dalam pemberantasan narkotika ini adalah adanya dualisme karena masing-masing penyidik merasa berhak melakukan penyidikan. Kondisi ini bisa menciptakan kerugian karena bisa menghambat proses

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan P. Nainggolan, selaku Penyidik Satnarkoba Polres Tanah Karo, tanggal 4 Maret 2019

penyidikan. Sebagai akibatnya dari dualisme tersebut sangat berpotensi terhadap terjadinya *overlapping* (tumpang tindih). Hal ini tidak terlepas dari prestise dan prestasi masing-masing penyidik karena tindak pidana narkoba memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka pengembangan karir atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.<sup>68</sup>

Yesmil Anwar dan Adang menyatakan bahwa kewenangan penyidikan merupakan hal yang urgen dalam hukum pidana. Hal ini karena kewenangan penyidikan merupakan salah satu tahapan dalam fungsionalisasi dari hukum pidana. Pada dasarnya kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu tahap kebijakan *formulatif-legislatif*, tahap kebijakan *yudikatif-aplikatif*, tahap kebijakan *eksekutif-administratif*. Dari tahapan kebijakan tersebut, maka menghasilkan tahap fungsionalisasi dari hukum pidana yang salah satunya adalah penetapan kebijakan atau kewenangan penyidikan.<sup>69</sup>

Menurut Didik Endro Purwoleksono,<sup>70</sup> menyatakan bahwa proses bagaimana penelesaian pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar peraturan perundang-undangan (termasuk salah satu prosesnya adalah penyidikan) merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana. Menurutnya hukum pidana (termasuk tindak pidana narkoba) merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-

---

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana* Grasindo, Jakarta, 2012, hal. 339

<sup>70</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University: Surabaya, 2013, hal.

dasar dan aturan-aturan salah satunya adalah untuk menentukan proses penanganan terhadap pelanggaran atas suatu peraturan perundang-undangan.

Kewenangan penyidikan merupakan hal penting untuk diatur kejelasannya dalam tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana narkoba. Jika kegiatan penyidikan terganggu karena ketidakjelasan batasan fungsi penyidikan yang pada akhirnya mengakibatkan tumpang tindih dan tarik ulur kewenangan, maka proses pemberantasan narkoba akan terganggu. Padahal Nana Supriatna<sup>71</sup> menyatakan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang membutuhkan gerak cepat dalam memberantasnya.

Bagi masyarakat Internasional, Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara tujuan, melainkan sudah menjadi negara produsen narkoba. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan narkoba (yang mempunyai efek buruk) harus segera diberantas dengan cepat<sup>72</sup>. Efek buruk yang dimaksud dari narkoba adalah infeksi HIV/AIDS, hepatitis C/B, pengerasan hati, radang jantung, sakit ulu hati, pikun, depresi, dan psikologis. Di samping itu berakibat hubungan tidak baik dengan keluarga, dikeluarkan dari sekolah atau tempat kerja, masalah keuangan, terlibat perbuatan ilegal, kecelakaan, dan bahkan kematian<sup>73</sup>. Jika penyalah guna narkoba menggunakan jarum suntik, maka penyakit HIV/AIDS dan hepatitis B/C bisa meningkat dan mennular kepada pasangannya<sup>74</sup>. Selain itu, mengapa narkoba membutuhkan aparat dan aturan yang jelas dan pasti karena narkoba

---

<sup>71</sup> Nana Supriatna, *IPS Terpadu*, Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2008, hal. 142

<sup>72</sup> Tim Hukum Praktis, *Menghadapi Kasus Pidana*, RAS, Depok, 2010, hal. 96

<sup>73</sup> Lydia Harlina Martono et all, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 1

<sup>74</sup> Satya Joewana, *Gangguan Mental & Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan NAPZA/Narkoba*, EGC:Jakarta, 2005, hal. 81.

merupakan merupakan tindak pidana yang sulit diberantas<sup>75</sup> Meskipun si tersangka sudah diberi hukuman mati, akan tetapi masih saja marak tindak pidana narkoba<sup>76</sup>. Narkoba sulit diberantas karena penyalah guna narkoba ada yang diberi sanksi rehabilitasi, tidak diberi sanksi pidana penjara karena dianggap sebagai korban.<sup>77</sup>

### 3. Pembagian Kewenangan Penyidikan

Pembagian kewenangan seharusnya dibuat dengan mekanisme yang efektif dan efisien sehingga persaingan tidak sehat bisa dihindarkan. Agar gesekan antara BNN dan polisi tidak terjadi dikemudian hari. Selain gesekan antara kedua belah pihak, hal lain yang harus dipertimbangkan adalah berhamburnya uang jika terdapat kedua lembaga (polisi dan BNN) sama-sama melakukan penyidikan.<sup>78</sup> Hal ini karena penyidikan membutuhkan biaya yang besar. Sejalan dengan harga narkoba yang juga mahal.<sup>79</sup>

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa untuk melakukan pemberantasan terhadap narkoba, membutuhkan biaya yang sangat mahal<sup>80</sup>. Hal tersebut dalam tatanan normal. Jika dalam tatanan penyidikan terdapat dua pihak yang melakukan penyidikan, maka biaya yang dikeluarkan tentu akan lebih besar lagi.

Jalan yang bisa ditempuh untuk mengantisipasi hal tersebut menurut

---

<sup>75</sup> Lydia Harlina Martono et all, *Peran Orang Tua Mencegah Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 93

<sup>76</sup> Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum tertinggi*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 233

<sup>77</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hal. 140

<sup>78</sup> Krisman Purwoko, *Polri dan BNN Perlu Pembagian Kerja Jelas*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/14/169312-polri-dan-bnn-perlu-pembagian-kerja-jelas>, tanggal 23 Pebruari 2019.

<sup>79</sup> Iman Budhi Santosa, *Kisah Polah Tingkah : Potret Gaya Hidup Transformatif*, LKiS: Yogyakarta, 2001, hal. 165

Andrianus Meliala (Kriminolog Universitas Indonesia)<sup>81</sup> bisa dilakukan dengan pembagian kerja yang jelas antara polisi dan BNN. Hal ini selain bertujuan agar masyarakat tidak bingung sekaligus menjadi pembeda terkait kualitas kinerja masing-masing pihak yang pada saat ini masih memiliki kewenangan yang sama. Selain itu pembagian tugas yang jelas antara polisi dan BNN bisa menghilangkan potensi *overlapping* (tumpang tindih) atau penyerobotan dalam melakukan penyidikan. Dalam membandingkan kewenangan Penyidik Polri dan BNN, digunakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Hal itu disebabkan karena Undang-Undang tentang Narkotika Merupakan Undang-Undang pidana khusus yang artinya merupakan undang-undang pidana selain KUHP, yang merupakan induk peraturan hukum pidana. Dalam Undang-Undang tentang Narkotika khususnya Pasal 81 memberikan kewenangan penyidikan kepada kepolisian dan BNN. Pasal 81 Undang-Undang Narkotika berbunyi: “Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-undang ini”.<sup>82</sup>

Kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia, apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yakni sebagai kesatuan sistem yang integral, dimana pembagian kewenangan penyidikan

---

<sup>80</sup> Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2009, hal. 269

<sup>81</sup> Krisman Purwoko, *Polri dan BNN Perlu Pembagian Kerja Jelas*, Loc.cit

harus jelas tidak terjadi tumpang tindih, namun meskipun masing-masing komponen sub-sistem memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam konsep sistem peradilan pidana masing-masing sub-sistem harus mempunyai persepsi, sikap dan tujuan yang sama.

Penyidik tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan penyidikan masing-masing penyidik tersebut tidak memiliki perbedaan terkait obyek penyidikannya. Undang-undang tidak membagi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang mana yang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Hal ini berpotensi menimbulkan *overlapping* atau tumpang tindih dalam penyidikan perkara tindak pidana narkotika. Andrianus Meliala mengatakan bahwa antara Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional perlu pembagian kerja yang jelas, dengan tujuan agar masyarakat tidak bingung sekaligus menjadi pembeda terkait kualitas kinerja masing-masing pihak. Ke depan, keduanya perlu membuat diferensiasi apakah dalam bentuk kekhasan cara penangkapan, obyek tangkapan, spesialisasi narkotika yang disita dan sebagainya.<sup>82</sup>

Penyidik tindak pidana narkotika berwenang dalam mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tentunya akan berdampak baik dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin kecenderungan yang

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan P. Nainggolan, selaku Penyidik Satnarkotika Polres Tanah Karo, tanggal 4 Maret 2019

<sup>83</sup> Republika, Polri dan BNN Perlu Permbagian Kerja Jelas, <http://www.republika.co.id/polri-dan-bnn-perlupembagian-kerja-jelas>, diakses 11 Pebruari 2019.

semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Walaupun demikian di sisi lain, bukan tidak mungkin akan menimbulkan dualisme dalam penyelesaian tindak pidana narkoba karena masing-masing penyidik merasa berhak melakukan penyidikan yang bukan tidak mungkin pada akhirnya akan merugikan ataupun menghambat proses pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagai akibat adanya dualisme tersebut bukan tidak mungkin terjadi tumpang tindih (*overlapping*) serta saling berebut kekuasaan. Hal ini tidak terlepas dari perebutan prestasi masing-masing Penyidik karena tindak pidana narkoba memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka penitisan karier atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Oleh karena itu, harus dibuat mekanisme yang efektif dan efisien, sehingga persaingan yang tidak sehat dapat ditekan seminimal mungkin. Mekanisme kerjasama antara penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau dengan penyidik lainnya, sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional begitu pula sebaliknya.

Sementara itu, dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai

dengan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa langkah kerjasama untuk menghindarkan penyalahgunaan wewenang atau penyerobotan wewenang oleh salah satu pihak ke pihak yang lain, khususnya antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan penyidik Badan Narkotika Nasional. Sedangkan untuk penyidik pegawai negeri sipil, segala upaya penyidikan diarahkan untuk membantu dan menyerahkan hasilnya kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia maupun penyidik Badan Narkotika Nasional. Dalam tahap penyidikan permasalahan tumpang tindih dapat dihindari karena kewajiban saling memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan, tetapi dalam tahap penyelidikan karena sifatnya tertutup dan tidak ada kewajiban saling memberitahukan maka bukan tidak mungkin ada kesamaan target operasi antara intel Badan Narkotika Nasional dan intel Kepolisian Republik Indonesia. Sejauh ini di tingkat pimpinan tidak ada permasalahan berarti dikarenakan koordinasi yang erat antar pimpinan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia, tetapi di lapangan pernah terjadi antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki target operasi yang sama dan dalam situasi ini sistem yang digunakan siapa cepat dia yang dapat.<sup>84</sup>

Kondisi seperti di atas apabila dibiarkan terus terjadi dapat menimbulkan gesekan antara kedua lembaga penyidik tindak pidana narkotika tersebut mengingat Badan Narkotika Nasional juga membentuk Badan Narkotika propinsi di tingkat propinsi dan Badan Narkotika Kota di tingkat kabupaten yang juga


---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Sopar Budiman, selaku Kasat Narkoba Polres Tanah Karo, tanggal 4 Maret 2019.

melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah masing-masing. Selain itu keberadaan Badan-Badan Narkotika tersebut akan menghamburkan anggaran, karena masing-masing penyidik akan mengeluarkan biaya dalam kegiatan intelijen pengungkapan kasus tersebut tetapi apabila tanpa koordinasi yang jelas bisa jadi masing-masing memiliki target operasi yang sama. Tetapi berbeda apabila terdapat tersangka dari kasus yang ditangani penyidik Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian dari jaringan yang sama dengan tersangka yang sedang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dengan koordinasi yang baik masing-masing lembaga dapat saling bantu-membantu informasi dalam membongkar suatu jaringan.

Perekrutan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dari kalangan umum mungkin tidak efektif karena harus melakukan pendidikan dan pelatihan yang memakan waktu cukup lama. Padahal kejahatan narkotika dan prekursor narkotika cenderung semakin meluas dan prevalensi penyalahgunaan narkotika cenderung meningkat. Dalam perkembangannya Badan Narkotika Nasional merekrut Penyidik dari kalangan umum untuk dijadikan penyidik Badan Narkotika Nasional dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Narkotika Nasional untuk turut serta dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keberadaan Badan Narkotika Nasional dengan kewenangannya telah menjadikan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga superbody dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Porsi besar kewenangan ini dapat menimbulkan kecemburuan antar lembaga Penyidik. Kewenangan Badan Narkotika Nasional yang tertuang dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melahirkan ambiguitas apakah kewenangan ini juga dimiliki oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang juga berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pasal-Pasal yang dimaksud di atas secara gamblang menyebutkan bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional yaitu penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Badan Narkotika Nasional dan sebagaimana isi Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menyebutkan bahwa penyidik Badan Narkotika Nasional berasal dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia.



**BAB III**

**KERJASAMA BNN DENGAN KEPOLISIAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES  
TANAH KARO**

**A. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan**

Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyelidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.<sup>85</sup>

Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP sebagai berikut.

Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Tujuan mencantumkan kedua pasal di atas adalah agar dapat mengukur dan memahami hal ihwal proses penegakan hukum dari awal dengan benar, yaitu dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Setelah memahami permasalahan ini, diharapkan kesalahan-kesalahan yang berakibat kepada kerugian akibat kesewenang-wenangan aparaturnegara penegak

---

<sup>85</sup> Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan HukumProgresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 17

hukum dapat diminimalisir, atau dapat dihindarkan. Keadaan ini didasarkan kepada fakta-fakta bahwa kesalahan, kesewenang-wenangan itu masih sering kita jumpai dalam proses penegakan hukum di Indonesia, utamanya pada tingkat penegak hukum di tingkat atau lini terdepan, walaupun juga tidak menutup kemungkinan lini-lini lainnya. Hukum harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, hukum tidak perlu lagi menjadi "monopoli" bagi sarjana-sarjana hukum, setidak-tidaknya masyarakat Indonesia harus memulai dengan sikap disiplin karena kebutuhan berhukum (penghargaan dan penghormatan kepada pihak lain), maupun disiplin karena adanya etika kehidupan. Apabila demikian, maka masyarakat Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sadar hukum. Berhukum hendaknya dipahami sebagai kebutuhan bangsa Indonesia, berhukum tidaklah sama dengan hidup berundang-undang *unsich*, atau hidup berdisiplin secara kaku. Karena pada dasarnya berhukum itu adalah sebuah kesadaran yang muncul dari dalam diri setiap manusia, sedangkan berundang-undang itu kesadarannya karena adanya faktor pengaruh maupun tekanan dari luar dirinya.

### **1. Penyelidikan**

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka 5 KUHAP adalah sebagai berikut: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>86</sup>

Jadi, menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP di atas, penyelidikan adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Penulis sengaja menuliskan kata-kata pelanggaran hukum, bukan pelanggaran peraturan perundang-undangan pidana, karena antara hukum dengan peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah, hukum merupakan cara pandang seseorang terhadap cara pencapaian keteraturan dan penghormatan, cara pandang ini masih merupakan ide yang murni karena dilandasi oleh kebutuhan, ide itu diartikan bahwa disitulah hukum yang sebenarnya, atau inti dari hukum itu, sedangkan undang-undang adalah sebuah reduksi dari cara pandang seseorang terhadap keteraturan dan penghormatan yang diwujudkan dengan "kesepakatan", yang dituangkan dalam teks yang ada unsur kepentingan dan pemaksaan. Sangat jelaslah bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan tugas kepada aparaturnegara di bidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri oleh karena kewajibannya. Upaya itu adalah upaya untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu memenuhi syarat dan masuk dalam kategori peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa

---

<sup>86</sup> *Ibid.* hal. 18

pidana. Peristiwa itu merupakan peristiwa pidana apabila sesuai dengan persyaratan pasal-pasal dalam KUHP atau dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat di luar KUHP. Perlu diperhatikan kadang-kadang peristiwa itu hampir mirip sebagaimana ditentukan dalam KUHP, tetapi urutan peristiwanya ternyata suatu peristiwa yang telah dibuat kesepakatan sebelumnya dalam peristiwa yang tidak melanggar hukum dan etika, maka harus diperhatikan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa perdata.<sup>87</sup> Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam perkara pidana tidak boleh terlibat secara formal dalam perkara ini, meskipun hal ini masih saja sering terjadi, yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Ketidakmertian aparat penegak hukum itu terhadap ketentuan hukum itu sendiri, atau bisa jadi aparat penegak hukum itu ada kepentingan tersendiri secara personal terhadap perkara ini yang nyata-nyata melanggar hukum.

Pengertian penyelidikan, terutama yang dilakukan oleh aparatur negara di bidang penegakan hukum pidana, baik ketentuan hukum pidana yang diatur di dalam KUHP maupun ketentuan hukum pidana yang diatur di luar KUHP. Mengapa penyelidikan ini perlu dibahas, adalah semata-mata agar kesalahan-kesalahan dalam tugas penyelidikan ini dapat diminimalisir bagi kepentingan aparatur negara itu sendiri, maupun bagi kepentingan masyarakat umum, agar pemahaman batasan-batasan tindakan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dapat mengerti dengan baik. Penyelidikan terhadap perkara pidana itu antara lain dilakukan dengan cara mencari keterangan di lapangan tentang apa kata orang terhadap peristiwa hukum yang dimasalahkan, bisa juga dilakukan secara

---

<sup>87</sup> Sadjijono, *Op.Cit*, hal. 61.

langsung di tempat yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran hukum, dan bisa juga dengan cara melakukan *cross cek* atas dugaan perkara itu dengan berbagai peraturan yang terkait, misalnya peraturan yang bersifat administratif yang menjadi kewenangan birokrasi atau kewenangan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya di bidang perizinan, dengan keluarnya perizinan oleh pemerintahan kepada badan hukum tertentu, apakah keluarnya perizinan itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau juga dengan keluarnya perizinan itu telah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.<sup>88</sup>

Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu yang berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

- a. Adanya Laporan dan atau Pengaduan tentang Dugaan Peristiwa Pidana kepada Aparatur Negara Penegak Hukum

Untuk mengetahui tentang dugaan peristiwa pidana, dapat diidentifikasi melalui adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, baik melalui korban secara langsung maupun melalui pihak lain yang datang kepada aparaturnegara penegak hukum dalam perkara pidana, maupun diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum. Kemudian kewajiban dari penegak hukum itu harus membuat

---

<sup>88</sup> Hartono, *Op.Cit.* hal. 19

laporan atau catatan dalam register laporan atau perkara yang dilaporkan maupun yang didapati sendiri oleh aparat penegak hukum itu. Timbul pertanyaan mengapa laporan atau pengaduan maupun peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana itu, harus dibuat catatan dalam register perkara yang memuat nomor register perkara? Kepentingannya adalah agar semua tindakan hukum yang akan dilakukan mempunyai dasar hukum atau kekuatan hukum yang jelas, kekuatan hukum yang jelas itu terletak pada peristiwa yang secara spesifik telah terjadi. Nomor register perkara itu adalah nomor register yang diperlukan sebagai identifikasi dugaan peristiwa pidana. Identifikasi akan berimplikasi kepada fokusnya dugaan peristiwa pidana yang terjadi, dan menimbulkan kewenangan-kewenangan yang dijamin oleh undang-undang untuk dilakukan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh penyidik. Implikasi itu antara lain munculnya surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan, dan kewenangan lainnya berupa kewenangan kepada aparatur negara untuk melakukan pemanggilan kepada saksi-saksi guna dimintai keterangan untuk menentukan apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan " merupakan peristiwa pidana. Dengan penomoran itulah pokok perkara atau persoalan dapat difokuskan.<sup>89</sup>

b. Adanya Dugaan Peristiwa Pidana yang Terjadi pada Waktu atau Saat yang Mudah Dipahami oleh Akal Sehat (Waktu Tertentu)

Dalam bahasa hukum, waktu kejadian dikenal juga dengan sebutan *tempus delicty* yang berarti untuk menerangkan waktu peristiwa pidana itu terjadi. Kepentingan kejelasan waktu tertentu dalam peristiwa dugaan tindak atau

---

<sup>89</sup> *Ibid.* hal 21

perkara pidana adalah untuk memberikan pemahaman yang masuk akal, kapan dugaan peristiwa pidana itu terjadi. Waktu tertentu itu tidak harus waktu yang pasti dalam hitungan jam, menit, dan detik, tetapi dapat pula waktu tertentu itu terjadi pada bulan dan tahun tertentu. Menggunakan bulan dan tahun tertentu ini dapat disebabkan karena waktu tepatnya kejadian sudah lupa. Kepentingan lain dari keterangan waktu itu adalah untuk menentukan apakah peristiwa pidana itu sudah atau belum daluwarsa untuk dilakukan proses hukumnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>90</sup>

c. Adanya Pihak-Pihak Tertentu yang Merasa Dirugikan atas Dugaan Peristiwa Pidana Itu

Kerugian dalam perkara ini adalah kunci untuk menentukan peristiwa hukum itu, apakah peristiwa hukum itu benar atau tidak benar adanya. Banyak orang memahami secara keliru dalam konteks kerugian ini, kerugian akan memberikan makna tentang arah kerugian itu. Kata atau peristiwa yang menimbulkan kerugian harus betul-betul diwaspadai dan dimengerti oleh semua pihak bukan saja oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh aparaturnegara penegak hukum pidana. Dengan pengertian yang benar akan peristiwa ini, akan mampu memberikan gambaran apakah peristiwa itu peristiwa pidana, atau peristiwa itu masuk dalam kelompok atau ranah peristiwa perdata. Bagaimana cara mengidentifikasi kerugian itu masuk dalam peristiwa pidana atau dalam peristiwa perdata dapat diidentifikasi melalui langkah-langkah sebagai berikut:<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid.* hal. 22

<sup>91</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, hal. 32.

### 1) Kerugian yang Masuk dalam Peristiwa Pidana

Kerugian yang terjadi yang dapat saja bersifat materiil dan non materiil (kebendaan dan bukan kebendaan). Kerugian materiil misalnya kerugian dengan ukuran sejumlah uang, dapat berupa kerusakan barang, atau sesuatu yang dapat diukur dengan nilai nominal. Dengan catatan bahwa kerugian yang timbul ini bukan suatu risiko yang telah diperjanjikan atau diperhitungkan sebelumnya, atau dengan kata lain kerugian itu akibat adanya tindakan curang oleh pihak lain, atau risiko kerugian itu terjadi karena iktikad buruk salah satu pihak yang merugikan pihak lain, atau dengan kata lain timbulnya kerugian yang bersifat materiil atau yang dapat bersifat finansial itu terjadinya secara sembunyi-sembunyi.<sup>92</sup>

### 2) Kerugian yang Masuk dalam Peristiwa Perdata

Berbeda dengan kerugian yang masuk dalam ranah (wilayah) pidana, kerugian yang masuk dalam ranah perdata adalah kerugian yang hanya bersifat kebendaan (materiil). Kerugian ini didahului atau masih ada kaitannya dengan hal-hal yang telah diperjanjikan atau setidaknya diketahui atau diperjanjikan sebelumnya, atau kerugian ini akibat dari suatu peristiwa perikatan atau kesepakatan, yang dapat saja berbentuk kerja sama, yang biasanya berupa perjanjian usaha atau kerja sama dalam suatu bidang usaha yang tidak bertentangan dengan etika, hukum dan peraturan, serta bersifat halal. Kerugian ini sebelumnya telah diperkirakan akan terjadi, termasuk solusi atas kerugian itu telah disepakati cara menyelesaikannya, ciri lainnya adalah

---

<sup>92</sup> Hartono, *Op.Cit.* hal. 23

akibat kerugian yang bersifat materiil ini menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya atau diperjanjikan sebelumnya. Kemudian timbul pertanyaan bentuk perjanjian yang bagaimana yang diakui oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia? Secara singkat perjanjian ini dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis, secara detailnya dapat dilihat dalam KUH Perdata yang berlaku di Indonesia yakni dalam Pasal 1239 yang berbunyi sebagai berikut: Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Selanjutnya, apa konsekuensinya terhadap aparaturnegara bidang penyidikan (pidana), karena kerugian dalam perkara ini telah nyata dan jelas adalah dalam ranah (wilayah) perdata, maka aparaturnegara (penyidik, dan Jaksa) tidak dapat dibenarkan masuk dalam ranah ini secara formal, apabila memaksakan diri maka peristiwa ini adalah peristiwa penyalahgunaan kewenangan yang dapat berisiko hukum selanjutnya secara personal.

d. Adanya Tempat atau Lokasi Kejadian yang Jelas dan Pasti atas Dugaan Peristiwa Pidana Itu

Dalam bahasa hukum terutama hukum pidana tempat kejadian perkara sering dikenal dengan istilah *locus delicty*,<sup>93</sup> yaitu istilah yang menjelaskan hal ihwal tentang tempat terjadinya dugaan peristiwa pidana itu. Hal ini penting berkaitan dengan wilayah kewenangan (*yurisdiksi*) untuk menangani peristiwa

---

<sup>93</sup> Abdul Gaffar Ruskhan, *Op.Cit*, hal. 78.

pidana. Yuridiksi itu menyangkut yurisdiksi Polri selaku penyidik untuk menangani peristiwa pidana, yurisdiksi kejaksaan, yaitu kewenangan institusi kejaksaan selaku penuntut umum untuk menangani atau melakukan penuntutan atas perkara pidana peristiwa itu, termasuk pula yurisdiksi pengadilan untuk mengadili perkara pidananya, yurisdiksi ini didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya yurisdiksi Polres biasanya diukur dari wilayah kabupaten, yurisdiksi ini juga pada umumnya berlaku bagi kejaksaan, dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dapat juga berlaku pengecualian yang tersendiri. Misalnya di wilayah kotamadya bisa jadi Polresnya dapat terdiri atas lebih dari dua wilayah Polres, sedangkan untuk yurisdiksi kejaksaan dan yurisdiksi Pengadilan Negerinya tetap satu.<sup>94</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindakan dalam Penyelidikan

Untuk mengetahui pada tahap awal, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum yang berupa penyelidikan. Penyelidikan yang dapat dilakukan antara lain dapat berupa tindakan mendengarkan informasi yang beredar di masyarakat, atau keterangan-keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang peristiwa yang sedang terjadi dan melakukan pengecekan secara langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok dengan peristiwa itu.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Hartono, *Op.Cit.* hal. 25.

<sup>95</sup> *Ibid.* hal. 26

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pengungkapan peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah dari penyidik yang di dalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang. Dalam penyelidikan, untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, antara lain dengan cara sebagai berikut:

a. Menentukan Siapa Pelapor atau Pengadunya

Untuk menentukan siapa pelapor atau pengadu dalam perkara pidana biasanya relatif tidak mengalami kesulitan, karena pelapor atau pengadu akan datang ke kantor polisi untuk melaporkan atau mengadukan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Pengaduan yang sudah dilakukan itu adalah bagian dari yang menyebabkan hukum sudah mulai dapat dioperasionalkan.

b. Menentukan Peristiwa Apa yang Dilaporkan

Untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hukum tertentu, perlu dilakukan upaya penyelidikan, artinya upaya atau tindakan penyelidikan itu untuk mengumpulkan keterangan tertentu dari berbagai pihak yang dianggap mengerti karena melihat, mendengarkan, dan mengerti secara langsung peristiwa itu. Mengerti dapat diartikan bahwa seseorang itu dianggap mengetahui karena ia adalah yang menangani bidang pekerjaan itu.<sup>96</sup>

Apabila sudah terkumpul cukup keterangan sebagai alat bukti yang diduga kuat

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hal. 27

terkait dengan peristiwa hukum itu, kemudian dilakukan upaya mencari landasan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan tentang kepidanaan. Landasan hukum atau dapat juga dikatakan sebagai landasan peraturan perundang-undangan itu hanya dipakai untuk membuka kunci suatu peristiwa yang dianggap merupakan peristiwa hukum itu, apakah peristiwa itu sinkron atau cocok dengan ketentuan peraturan pidana tertentu. Apabila peristiwa itu sama dengan kehendak dari peristiwa yang diatur dalam ketentuan pidana, maka proses selanjutnya adalah melakukan tindakan hukum yang berupa penyidikan.<sup>97</sup> Penyidikan itu harus dilakukan secara teliti, cermat, dan akurat, atau dengan kata lain bahwa mindset penyidik harus mampu mengungkap secara sempurna peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana itu. Pedoman sempurna itu antara lain dengan berpedoman kepada waktu-waktu secara berurutan tentang peristiwa-peristiwa itu. Sebagai contoh tuan A diberi kuasa oleh tuan B untuk mengantarkan dan memberikan barang tertentu kepada tuan C dengan mandat hanya untuk memberikan barang dimaksud kepada orang yang telah disebutkan, kemudian oleh tuan B barang itu tidak diberikan kepada tuan C, tetapi barang itu dijual kepada tuan D, maka peristiwa ini adalah murni peristiwa pidana. Lain halnya dengan tuan A membuat kesepakatan kerja sama di bidang usaha tertentu, segala sesuatunya telah dibuat kesepakatan secara tertulis, tentang bagaimana permodalan, bagaimana pembagian untung ruginya, bagaimana tanggung jawabnya terhadap risiko kerugian, tentang jangka waktu berlakunya perjanjian itu, bagaimana

---

<sup>97</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit*, hal. 91.

penyelesaian kalau ada masalah sengketa hukumnya, dan seterusnya, maka peristiwa ini adalah peristiwa perdata.

c. Di Mana Peristiwa Itu Terjadi

Tindakan selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan terhadap peristiwa hukum itu untuk menentukan tempat perkara itu terjadi (*locus delicty*). Apabila peristiwa yang terjadi seperti kejahatan terhadap jiwa, maka akan sangat mudah menentukannya, sedangkan apabila kejahatan terhadap sifat kebendaan misalnya penipuan, maka agak sedikit perlu kehati-hatian terutama apabila peristiwa itu sudah lama terjadi dan baru dilaporkan, pelapor juga ragu-ragu di mana peristiwa itu terjadi, peristiwa ini yang perlu betul-betul didalami, sehingga didapati kepastian tentang locus delicty-nya.<sup>98</sup>

d. Kapan Peristiwa Itu Terjadi

Dalam peristiwa tertentu, waktu kejadian (*tempos delicty*) yang mendekati ketepatan waktunya sangat penting untuk mengungkap peristiwa pelanggaran hukum itu. Ukurannya adalah bahwa peristiwa hukum itu waktu kejadiannya haruslah masuk akal dan mudah dipahami oleh siapa pun. Unsur ini sangatlah penting dalam proses penegakan hukum, karena peristiwa hukum tanpa diketahui kapan waktu peristiwa itu secara jelas, akan sulit untuk dilaksanakan proses penegakan hukumnya.<sup>99</sup>

e. Menentukan Siapa Pelaku dan Korban atau Pihak yang Dirugikan

Tindakan selanjutnya adalah menentukan atau mengidentifikasi siapa pelaku dan siapa korbannya. Dalam perkara tertentu seperti kasus penipuan,

---

<sup>98</sup> Hartono, *Op.Cit.* .hal. 28

<sup>99</sup> *Ibid.* hal. 29

penggelapan, dan pencemaran nama baik, menentukan pelaku tidak banyak mengalami masalah karena biasanya antara pelaku dan korban sudah saling kenal. Namun, dalam perkara lain misalnya perkara pencurian atau perampokan, untuk menentukan siapa pelakunya mengalami kesulitan dikarenakan korban rata-rata tidak mengenal pelakunya. Selain itu, dalam perkara lain karena sifat tertutupnya korban utamanya seperti dalam perkara perkosaan, korban tidak mau mengungkap perkara ini karena takut aibnya akan tersebar, kondisi ini yang mempersulit proses penegakan hukum.

Adapun dalam peristiwa lainnya, misalnya dalam peristiwa yang diatur dalam undang-undang psikotropika, untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku dari peristiwa itu, perlu dilakukan pendalaman secara sungguh-sungguh terhadap peristiwa yang sesungguhnya terjadi, tidak ada jaminan yang hanya mendasari kepada didaptnya barang bukti itu menyebabkan yang kedapatan adalah tersangkanya. Hal ini perlu disikapi secara hati-hati karena banyak permainan dalam perkara ini dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, hukum harus diperankan secara baik, agar tidak salah dalam menerapkan stigma negatif terhadap seseorang secara sederhana saja.<sup>100</sup>

f. Bagaimana Peristiwa Itu Terjadi

Tugas selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan, adalah mencari tahu bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, artinya dengan cara bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan aksinya. Tujuan dari mengumpulkan bahan keterangan ini adalah dalam rangka mencari persesuaian antara perbuatan

---

<sup>100</sup> *Ibid.* hal. 30

melawan aturan hukum dengan aturan hukum yang ada. Apabila ada kesesuaian dalam perkara ini secara benar, maka hukum harus mulai digerakkan melalui upaya penyidikan. Persesuaian harus dicermati dengan benar bahwa memang benar terdapat persesuaian antara peristiwa dengan kelakuan yang sesungguhnya, bukan semata-mata bahwa antara keadaan yang terjadi itu dibuat bersesuaian dengan peraturan yang ada. Karena hanya secara lahiriah saja sesuai belum tentu peristiwa itu betul-betul merupakan peristiwa pelanggaran hukum, mengingat banyak perilaku oknum yang berwenang mengolah situasi sedemikian, seolah-olah peristiwa itu benar adanya, padahal sesungguhnya peristiwa itu adalah rekayasa saja.<sup>101</sup>

Untuk menentukan bagaimana peristiwa pidana itu terjadi, sudah saatnya aparat penegak hukum untuk berpikir bahwa ia adalah benar-benar aparat penegak hukum, bukan aparat penegak peraturan perundang-undangan, sehingga mulai bergerak untuk berpikir menemukan peristiwa hukum yang sesungguhnya, dengan cara berpikir hukum yang progresiflah peristiwa hukum itu dapat benar-benar diletakkan pada posisi yang sebenarnya.

Banyak peristiwa hukum yang mengalami kekacauan posisi, dikarenakan cara pandang dalam penegakan hukum yang sempit. Penegak hukum yang terdiri atas penyidik, penyelidik, dan hakim diberi peluang dan kepercayaan untuk menggali peristiwa itu dari sudut pandang hukum, bukan dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Apabila hukum hanya dikaji dari sudut pandang peraturan perundang-undangan semata, kemungkinan dapat saja penegakan hukum

---

<sup>101</sup> *Ibid.* hal. 31

akan salah arah, tetapi apabila penegakan hukum menggunakan pola penegakan progresif, besar kemungkinan hukum dapat didudukkan pada porsinya. Sudut pandang progresif ini dalam kasus tertentu misalnya dalam kasus pada Pasal 170 KUHP, yaitu tentang kasus kekerasan terhadap orang atau barang akan sangat mungkin bisa diterapkan. Demikian juga penerapannya dalam kasus status kepemilikan akan kebendaan, kasus hukum lingkungan hidup, kasus korupsi, atau kasus-kasus yang melibatkan organisasi atau birokrasi.

### **3. Lembaga Penyelidik**

Lembaga penyelidik adalah lembaga yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan tugas penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Kemudian timbul pertanyaan siapa sebenarnya lembaga penyelidik itu, Pasal 1 angka 4 KUHP, berbunyi penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Dengan demikian, menurut KUHP bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan catatan apabila kejahatan itu diatur dalam KUHP, sedangkan untuk ketentuan lain misalnya dalam kasus korupsi tentu akan berlaku aturan tersendiri. Dalam ranah ini yang perlu menjadi catatan penting adalah ranah penegakan hukum, bukan ranah penegakan peraturan perundang-undangan.<sup>102</sup>

### **4. Penyidikan**

---

<sup>102</sup> *Ibid.* hal. 31

Dari tema yang kami bahas sebelumnya, penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan Ketentuan Umum Pasal 1 point 2 yang berbunyi: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>103</sup>

Dari bunyi pasal di atas, menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, sedang dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>104</sup>

Maka dari itu, tentulah tugas selanjutnya aparat hukum menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya penyidikan ditandai secara formal prosedural dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.

---

<sup>103</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 70.

<sup>104</sup> *Ibid.* hal. 33

## 5. Petugas Penyidik

Dalam Pasal 6 KUHAP, ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik yang melakukan tugas. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa penyidik terbagi menjadi 2 bagian sesuai dengan syarat-syaratnya yang ditentukan, yaitu:

### a. Pejabat Penyidik Polisi

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi Negara. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam BAB 2 PP No. 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 peraturan pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:
  - a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
  - b) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua,
  - c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian R.I.
- 2) Penyidik Pembantu, syarat-syaratnya:
  - a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
  - b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan

syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a),

- c) Diangkat oleh Kepala R.I. atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

### 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b. Yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Berikut kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil:

- a) Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah:
  - (1) Koordinasi penyidik Polri, dan
  - (2) Di bawah pengawasan penyidik Polri.
- b) Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1).
- c) Penyidik pegawai negeri tertentu, harus melaporkan kepada penyidik

Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di disidiknya (Pasal 107 ayat 2).

- d) Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai, hasil penyidikan harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat 3)
- e) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkannya pada penyidik Polri maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat 3).<sup>105</sup>

## 2. Wewenang Penyidik

Mengetahui wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidik pembantu, dapat kita lihat dalam aturan Pasal 7 ayat 1. Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut, yang oleh M. Yahya Harahap dipaparkan sebagai berikut.<sup>106</sup>

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- 2) Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian,
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,

<sup>105</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hal. 77

<sup>106</sup> *Ibid.* hal. 118

- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan saat perkara,
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan,
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **B. Sejarah Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika**

Di dalam ketentuan umum KUHAP telah dirumuskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai titik pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dapat dikatakan bahwa antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu yang saling berkaitan dan berkesinambungan guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Namun demikian, ditinjau dari berbagai segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal.109.

- Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik,
- Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

Menurut pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dan karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

8. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. mengadakan penghentian penyidikan;

Sedangkan pada pasal 6 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa: “penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.”

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus.

Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP<sup>108</sup>. Sedangkan penyidikan terhadap

---

<sup>108</sup> Tugas Pokok dan Kewenangan Polisi termuat di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yangmana pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya (Pasal 13), Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

tindak pidana khusus, misalnya : narkoba, korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP juncto pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik ( Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang ). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan pasal 7 ayat (2), antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu pengecualian di KUHP dan PP No.27 / 1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona

Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 yang menentukan bahwa penyidik pelanggaran Undang Undang tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi bukan Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan penyidikan Tindak Pidana Narkoba yang diatur di dalam undang-undang pidana khusus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan undang-undang yang mengatur tentang narkoba di Indonesia. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada BNN serta diatur perluasan teknik penyidikan tindak pidana narkoba . Perkembangan ini ditujukan untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

1. Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .

Ketentuan penyidikan tindak pidana narkoba di Indonesia pertama kali ditemukan di dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di depan pengadilan terhadap tindak pidana yang menyangkut narkotika dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini". Pada saat itu hukum acara pidana yang berlaku adalah *Herziene Inlands Reglement* (HIR) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB).

HIR merupakan hukum acara produk Hindia Belanda yang berlaku bagi golongan Indonesia. Merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi polisi, acara perdata dan tuntutan pidana bagi orang-orang Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan dengan mereka<sup>109</sup>.

Pada pasal 53 ayat (1) HIR, yang dimaksud penyidik ialah kepala distrik, kepala onderdistrik, polisi umum yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu inspektur polisi dan pegawai polisi yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Jadi sangat jelas pada saat itu jaksa mempunyai kewenangan yang luas sebagai berikut :

1. Di bidang penuntutan melakukan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang.
2. Di bidang penyidikan diadakan lanjutan serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik dalam hal ini termasuk penyidik dari kepolisian.

Dengan demikian, pimpinan dalam penyidikan pada masa berlakunya HIR adalah kejaksaan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, termasuk polisi. Hal ini juga berlaku pada

---

<sup>109</sup> HIR yang merupakan pembaharuan dari *Inlands Reglement* (IR) diperlakukan bagi *Landraad* (Pengadilan Negeri) di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Malang, sedangkan IR tetap berlaku di kota-kota lainnya.

penanganan penyidikan tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika diberikan juga kewenangan penyidikan terbatas kepada pejabat kesehatan selain kepada penyidik umum yang mempunyai wewenang dalam penyidikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan diberikan kewenangan penyidikan terbatas kepada pejabat kesehatan dikarenakan keahliannya dapat membantu dalam memperlancar pemeriksaan.<sup>110</sup> Didalam pasal 26 undang-undang ini penyidik diberikan kewenangan berhak untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara-perkara yang menyangkut narkoba yang sedang dalam penyidikan.

Selain itu perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya penyidik polisi dalam kaitannya dengan kejahatan Narkoba berwenang melakukan tindakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 2289).<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Lihat penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, wewenang penyidikan yang diberikan kepada pejabat kesehatan meliputi :

- Menyita atau memerintahkan penyerahan semua barang-barang yang bersangkutan dengan penyalahgunaan narkoba.
- Minta memperlihatkan semua dokumen-dokumen yang menurut pandangan mereka diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik.
- Memasuki semua tempat yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik. Mereka yang menjalankan tugas ini dapat minta bantuan pejabat-pejabat lain yang mempunyai wewenang

<sup>111</sup> Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian, untuk kepentingan penyidikan, maka kepolisian negara berwenang :

- a. Menerima pengaduan;
- b. Memeriksa tanda pengenal;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Menangkap orang;

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang lahir setelah berlakunya KUHAP, penyidik tindak pidana narkotika selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP juga diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkotika contoh Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan departemen terkait lainnya.

Pemberian wewenang khusus ini diberikan pada bidang tugasnya masing-masing dengan tetap memperhatikan fungsi koordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.<sup>112</sup>

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut diberikan kewenangan :<sup>113</sup>

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkotika;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan

- 
- e. Menggeledah badan;
  - f. Menahan orang untuk sementara;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa ;
  - h. Mendatangkan ahli;
  - i. Menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat-laut-dan udara;
  - j. Membeslah barang untuk dijadikan bukti; dan
  - k. Mengamnil tindakan-tindakan lain.

<sup>112</sup> Lihat Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika beserta penjelasannya.

<sup>113</sup> Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

dengan tindak pidana narkotika;

d. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak

pidana narkotika;

e. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkotika;

f. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana narkotika, dan

g. Menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkotika.

Di dalam undang-undang ini terdapat penambahan kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yaitu untuk wewenang menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Selain itu Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

2. Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika seolah memberikan kejutan kepada banyak orang dikarenakan kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika juga diberikan kepada penyidik BNN. Menurut Pasal 81 dan 82 undang-undang ini bahwa yang berwenang melakukan penyidikan

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN. Selain itu kewenangan penyidikan juga diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkoba dan prekursor narkoba, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>114</sup>

Pemberian kewenangan penyidikan kepada BNN tersebut di dalam penjelasan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam rangka untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. BNN yang semula adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang memiliki tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Pada undang-undang ini ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.

### **C. Hubungan Kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Karo**

Menurut Inu Kencana<sup>115</sup> kerjasama atau disebut juga dengan koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan dan kerjasama antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktifitas

---

<sup>114</sup> Lihat Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

<sup>115</sup> Inu Kencana. *Sistem Pemerintah Indonesia*. Sekolah Tinggi Pemerintah dalam Negeri, Jatinangor. 2002. Hal 22

untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut penulis kerjasama adalah suatu mekanisme hubungan kerja sama antar penegak hukum dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan. Dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika adanya peran antara BNN dan kepolisian yang saling berkoordinasi sebagai aparat penegak hukum. Salah satu hubungan koordinasi antara BNN dengan Kepolisian dengan di bentuknya Nota Kesepahaman bersama antara BNN RI, Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kerjasama dan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor narkotika.

Menurut penjelasan Sopar Budiman<sup>116</sup>, bahwa dalam hal ini BNN Tanah Karo dan Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika, karna dalam bidang yang sama yaitu narkotika hubungan kedua nya harus sinkron dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Kerjasama BNN dgn Kepokisian Resor T.Karo meliputi:

1. Kerjasama melaks Razia Gabungan di tempat-tempat hiburan seperti hotel, karaoke dan terminal bus dan lain-lain.
2. Pemakai Narkoba/pecandu Narkoba yang ditangkap dalam penindakan yang barang buktinya dibawah 0,1 gram bisa dilakukan TAT (Test Asessmen Terpadu) bersama instansi terkait untuk dilakukan Rehabilitasi.
3. Dalam hal penangkapan yang barang buktinya dengan skala besar Press

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Sopar Budiman, selaku Kasat Narkoba Polres Tanah Karo, tanggal 4 Maret 2019.

Reales ya bisa dilakukan di Polres T.Karo.<sup>117</sup>

Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan sesuai dengan lingkup dan arah sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Kerjasama menurut Lingkupnya

Kordinasi dan kerjasama menurut lingkupnya terdiri dari internal dan eksternal, internal adalah koordinasi antar pejabat atau unit dalam suatu organisasi, sedangkan eksternal yaitu koordinasi antar pejabat dari baggian organisasi antar organisasi lain.

b. Koordinasi dan Kerjasama Menurut Arahnya

Koordinasi dan kerjasama menurut arahnya terdiri dari horizontal dan vertikal. Horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan supaya organisasi-organisasi yang sederajat atau organisasi yang setingkat. Sedangkan vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasnya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.<sup>118</sup>

Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.<sup>119</sup> Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu

---

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Sopar Budiman, selaku Kasat Narkoba Polres Tanah Karo, tanggal 4 Maret 2019

<sup>118</sup> Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.Jatinangor. Bandung. 2002.hal. 22

pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan yang ketat. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional. Oleh karena itu Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, salah satunya dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik POLRI dan BNN, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba. Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkoba, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkoba, dan prekursor narkoba disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penyidik BNN.

Pasal 71 UU Narkoba disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Sedangkan wewenang oleh penyidik POLRI tercantum juga pada Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang isinya: "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini".

---

<sup>119</sup> Pasal 1 angka 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Tetapi penyidikan yang dilakukan oleh POLRI secara umum terdapat dalam Pasal 7 KUHAP dan juga terdapat pada Pasal 16 (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut hasil wawancara dengan Sopar Budiman, bahwa dalam melakukan penegakan hukum dalam menangani masalah tindak pidana narkoba BNN dan Kepolisian memiliki hubungan yang erat, yang dalam hal ini disebutkan bahwa ada hubungan koordinasi antara BNN dan Kepolisian yang dalam hal ini adalah di daerah Kabupaten Karo. Penyidik BNN dan Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam hal ini penyidik mandiri yang juga berlatarbelakang polisi dan sudah memiliki SK Penyidik. Kepala BNN RI bertanggung jawab kepada Presiden melalui Polri yang juga akan mengikuti ditingkatannya. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu juga sebaliknya, hal tersebut yang menandakan bahwa penyidik Kepolisian dan penyidik BNN melakukan koordinasi dan hubungan kerjasama yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana narkoba.<sup>120</sup>

Menurut Penjelasan Heppi Karo-Karo<sup>121</sup>, hubungan BNN Kabupaten Karo dengan Kepolisian Kabupaten Karo juga berkoordinasi secara periodik seperti 2 kali dalam setahun yang membahas mengenai jaringan narkoba yang didasarkan pada Pasal 3 angka 1 yang berbunyi Para pihak saling memberikan informasi

---

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan Sopar Budiman, selaku Kasat Narkoba Polres Tanah Karo, tanggal 4 Maret 2019.

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Heppi Karo-Karo, selaku Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Karo, tanggal 5 Maret 2019.

khususnya yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba serta jaringannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku<sup>35</sup>. Selain itu dalam hal ini dari pihak kepolisian biasa memberitahukan tentang Target Operasi seperti Bandar Narkoba dengan BNN agar ditindak lanjuti dengan IT dari BNN seperti misalnya penyadapan.

Menurut hasil wawancara dengan Sopar Budiman<sup>122</sup>, yang diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UU Narkoba maka dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan precursor narkoba, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan di atas yang menunjukkan bahwa dalam menunjukkan bahwa dalam upaya penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, penyidik BNN atau Kepolisian juga melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu. Hubungan yang terlaksana dengan baik antara penyidik pegawai negeri sipil ini tentunya dapat memperlancar kinerja antara BNN Kabupaten Karo dan Kepolisian Kabupaten Karo dalam hal menanggulangi tindak pidana narkoba.

Ketentuan dari Pasal 86 Undang-Undang Narkoba menyebutkan :

1. Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
2. Alat bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa : (a) informasi

---

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan Sopar Budiman, selaku Kasat Narkoba Polres Tanah Karo, tanggal 4 Maret 2019.

yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) data rekaman informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang direkam secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada : a) Tulisan, suara, dan/atau gambar; b) Peta. Rancangan, foto, atau sejenisnya; c) Huruf, tanda, angka, symbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahamioleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa peranan penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba adalah dengan mengumpulkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam kasus tindak piidana narkoba ini sangat beragam karena mengingat bahwa tindak pidana narkoba dilakukan dengan berbagai cara dengan berbagai teknologi hari demi hari semakin canggih.<sup>123</sup>

Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP tersebut maka dapat dianalisis mengenai alat bukti tersebut, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang. Menghindar dari saksi dapat dikenakan pidana ( Penjelasan pada Pasal 159 Ayat (2) KUHAP ), semua orang dapat menjadi saksi, kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP adalah sebagai

---

<sup>123</sup> Hasil Wawancara dengan Heppi Karo-Karo, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo, tanggal 5 Maret 2019.

berikut :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari atau sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

## 2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli ini dapat berupa lisan dan juga tulisan berupa surat.

## 3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran berdasarkan Pasal 187 KUHAP, yang termasuk surat adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan jelas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian hal atau sesuatu keadaan.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya.
- d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Menurut Pasal 18 Ayat (2), petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHAP yang dimaksud keterangan terdakwa adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa dimuka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan dialami sendiri.

Selanjutnya dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan:

- 1) Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan narkotika dan precursor narkotika, atau yang mengandung narkotika dan precursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara dan penyitaan pada hari penyitaan yang dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat : (a) nama, jenis, sifat, dan jumlah; (b) keterangan mengenai tempat, jam,

hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya penyitaan; (c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika dan prekursor narkotika; (d) tanda tangan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketentuan pasal diatas menunjukkan peranan penyidik kepolisian dan atau BNN lainnya yaitu melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kepolisian dan atau BNN melakukan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan barang bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menangkap tersangkanya.

Menurut penjelasan Heppi Karo-Karo<sup>124</sup> dalam hal koordinasi ini juga bahwa Badan Narkotika Kabupaten Karo juga membentuk tim assessment ,yang dalam hal ini kepala Tim Assesment Terpadu adalah Kepala BNNP Kabupaten Karo. Bahwa dalam hal ini penyidik polri menyerahkan tersangka kepada tim assessment terpadu. Dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bersama BNN Nomor 3 tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Rehabilitasi menyebutkan bahwa : Tim Assesment terpadu terdiri dari :

1. Tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog
2. Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

---

<sup>124</sup> Hasil Wawancara dengan Heppi Karo-Karo, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo, tanggal 5 Maret 2019.

Menurut penjelasan dari Azhari, bahwa dalam hal Hukum acara penyidik mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penyidik mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang penyidik juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 15 ayat (1), wewenang penyidik adalah :

- a) Menerima laporan atau pengaduan.
- b) Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
- c) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- d) Menerima dan menyimpan barang teman sementara waktu.

Menurut penjelasan Sopar Budiman, bahwa dalam hal melaksanakan peranannya sebagai penyidik, anggota kepolisian memiliki kewenangan yang disebut diskresi, yaitu tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yang artinya bahwa kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum. Dalam proses penyidikan yang ditempuh terdapat pada Pasal 109 KUHAP, yaitu hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, maka dengan telah dimulainya penyidikan tindak pidana, penyidik berkewajiban memberitahukan kepada Kejaksaan dan dengan adanya pemberitahuan tersebut maka ditunjuklah jaksa penuntut umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri agar perkembangan dan penyelidikan tersebut dapat diakui.<sup>125</sup>

Proses setelahnya adalah apabila telah lengkap dan memenuhi persyaratan maka semua tindakan yang telah dilakukan maka penyidik menuangkannya kedalam berita acara secara tertulis untuk selanjutnya dibuat 1 rangkaian kertas yang bersampul berkas perkara yang lengkap dengan daftar isi, daftar saksi, daftar

---

<sup>125</sup> Hasil Wawancara dengan Sopar Budiman, selaku Kasat Narkoba Polres Tanah Karo, tanggal 4 Maret 2019.

tersangka dan daftar barang bukti. Dan setelah berkas diterima di kejaksaan, maka penelitian dan pemeriksaan segera dilakukan di kejaksaan melalui penuntut umum. Dalam waktu maksimal 7 hari setelah berkas perkara diserahkan oleh penyidik, maka jaksa penuntut umum dapat memberitahukan apakah hasil penyelidikan telah lengkap atau belum, apabila penuntut umum menyatakan belum lengkap maka segeralah pengembaliannya disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan dan dalam waktu 14 hari setelah penerimaan wajib menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut umum hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 KUHAP ayat (2), (3), dan Pasal 138 ayat (22) KUHAP. Berita acara haruslah memenuhi kelengkapan, yaitu kelengkapan yang disyaratkan oleh KUHAP pada Pasal 121 bahwa BAP harus memuat antara lain tanggal perbuatan, tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebutkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat dari tersangka dan/atau saksi, keterangan tersangka dan/atau saksi, sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara pada tahapan selanjutnya dan juga kelengkapan materil yang disyaratkan oleh undang-undang lainnya, dalam hal ini misalnya UU Narkotika.

Menurut penjelasan Heppi Karo-Karo, diketahui bahwa selain melaksanakan penyidikan BNN Kabupaten Karo juga melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (P4GN) yang berfungsi untuk mewujudkan masyarakat bebas dari penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika, psikotropika

dan zat adiktif lainnya.<sup>126</sup>

Dalam koordinasi ini bahwa mekanisme hubungan kerja sama antara BNN Kabupaten Karo dengan Kepolisian Kabupaten Karo dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Dewasa ini, bahwa tindak pidana narkotika yang telah bersifat transnasional yang digunakan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang tinggi dan canggih serta didukung oleh jaringan yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu yang salah satunya membuat BNN. BNN ditingkat pusat dan BNNP ditingkat Provinsi maupun di daerah Kabupaten/Kota. Tindak pidana narkotika ini tidak dilakukan perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang sangat luas serta bekerja secara rapih dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional, karena itulah BNN Kabupaten Karo bekerjasama dengan Kepolisian Kabupaten Karo untuk mencegah semakin meningkatnya korban dari penyalahgunaan narkotika, dengan korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak dan remaja yang menjadi generasi penerus bangsa.

Koordinasi tersebut dilakukan dalam proses penyidikan. Dalam hal ini polisi memiliki kewenangan diskresi, yaitu pada prinsipnya tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang.

---

<sup>126</sup> Hasil Wawancara dengan Heppi Karo-Karo, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo, tanggal 5 Maret 2019.

Tabel 1

Data Kasus Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Karo Tahun 2017-2018

No.	Tahun	JTP	Tersangka	BB
1.	2017	106	L: 130 P : 6 Jumlah: 136	Sabu: 340,83 gr Ganja: 3.161,99 gr
2.	2018	166	L: 207 P : 7 Jumlah : 214	Sabu: 269,81 gr Ganja: 29 Btg So3.794,83 gr

Sumber: Polres Tanah Karo 2018

Dari data tabel di atas dapat dilihat dalam upaya menaggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karo dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat.

Meskipun demikian hingga akhir tahun 2018 belum ada nota kesepahaman dalam bentuk kerjasama yang dilakukan secara tertulis antara BNN dengan Kepolisian Kabupaten Karo dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan narkotika.

Meskipun demikian BNN Kabupaten Karo telah melakukan kerjasama secara tertulis dalam kaitannya dengan kejahatan narkotika seperti:

1. Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo Dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Karo No. : MOU/01/VIII/ka/su.03/2018/BNNK-KARO dan Nomor: 1180/XII/2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Masyarakat.
2. Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo Dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo No. : MOU/02/VIII/ka/su.03/2018/BNNK-KARO dan Nomor: 660/2117/DLH/2018

tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Masyarakat.

3. Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo Dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo No. : MOU/03/VIII/ka/su.03/2018/BNNK-KARO dan Nomor: 670/DPPKO/VIV/2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Masyarakat
4. Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo Dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo No. : MOU/04/VIII/ka/su.03/2018/BNNK-KARO dan Nomor: 800/0416/Dis.Pora-TK/2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Masyarakat.<sup>127</sup>



---

<sup>127</sup> Hasil Wawancara dengan Heppi Karo-Karo, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo, tanggal 5 Maret 2019.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kewenangan kepolisian dan kewenangan BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak hanya kepada diberikan penyidik BNN, tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 81, yang menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan undang-undang ini. BNN hanya bisa menangkap kasus Narkoba dan menyidik sampai ke JPU.
2. Kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Polres Tanah Karo diwujudkan dalam bentuk koordinasi kerja didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba. Apabila Polri maupun BNN menemukan adanya informasi mengenai peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Polri dan BNN sama-sama melakukan *Press release* atas temuan tersebut. Didalam koordinasi mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba, BNN dan Polri saling terkait apabila Polri meminta dukungan masalah penyuluhan, pihak BNN siap melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba dan bahaya narkoba. Dalam mengadakan operasi sidak ataupun razia pihak BNN meminta bantuan ke Polri karna keterbatasan jumlah anggota.

3. Hambatan dan upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba meliputi adalah minimnya personil Polrda dan Seksi Pemberantasan dan di BNN serta kurangnya sarana dan prasarana seperti kendaraan dan senjata api. Upaya penanggulangan adalah dengan menambah personil dan juga sarana prasarana. Hambatan lainnya adalah sering terjadi di lapangan antara BNN dan kepolisian dalam penindakan memiliki target operasi (TO) yang sama, sehingga dalam kapasitas ini perlu ditingkatkan koordinasi yang baik antara BNN dan kepolisian.

#### **B. Saran**

1. Disarankan perlu dibuat kesepakatan tertulis antara BNN Kabupaten Karo dan Polres Tanah Karo dalam penindakan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Konsep kerjasama tersebut adalah tertulis dan permanen, disetiap tindakan penanggulangan kejahatan narkoba.
2. Perlu dipikirkan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyelidikan dan penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan narkoba melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis obat Psikotropika dan buku ini disebarakan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat-obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan.

2. Dan diharapkan kepada Masyarakat, agar menyadari bahwa mengkonsumsi obat-obat yang identitasnya tidak jelas dan dilarang oleh pemerintah dapat merusak kesehatan dan mempunyai sanksi hukum yang tegas.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana* Grasindo, Jakarta, 2012.
- Asmarawati, Tina, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Atmasasmita, Romli, 2007, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Azman, H. Nur, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu.
- Bakhri, Syaiful, 2012, *Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Catio, Muchlis, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2007, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Djumhana, Muhammad, 2014, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Friedman, Lawrence, 2014, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta: PT Tatanusa.
- H.S, Harsono, 2015, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan.

- Hamzah, Andi dan RM. Surachman, 2014, *Kejahatan narkotik dan psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, dkk, 2014, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, dan Bambang Waluyo, 2008, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan SidangPengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 2014, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan HukumProgresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Joewana, Satya, *Gangguan Mental & Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan NAPZA/Narkoba*, EGC:Jakarta, 2005.
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Normatif sebagai ilmu hukum Deskriptif .Empirik*, Alih bahasa : H. Sumardi, Jakarta : Media Indonesia.
- Kencana. Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.Jatinangor. Bandung. 2002.
- Kholis, Efi Laila, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik)*, Depok : Pena Multi Media, 2008.
- Land, Hari, 2014, *Modern Jurisprudensi*, Kuala Lumpur: International Law Book Service.
- Lopa, Baharuddin, 2007, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Lubis, M. Solly, disampaikan pada waktu kuliah Politik Hukum Kelas Hukum dan HAM Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
- Lubis, Todung Mulya, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2009.

- Makaro, Moh. Taufik dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Martono, Lydia Harlina dan Satrya Joewana, 2011, *Membantu Pemulihan Pecandu dan KeluarganyaI*, Jakarta: Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Peran Orang Tua Mencegah Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nasution, Bismar dan Mahmud Siregar, 2007, *Bahan Kuliah Teori Hukum, Program Studi Ilmu Hukum*, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Prakoso. Abintoro, 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Purwanto, M. Ngalim, 2000, *Ilmu Pendidikan Teorits dan Praktis*, Jakarta: Rosdakarya.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Airlangga University: Surabaya, 2013.
- Praktis, Tim Hukum, *Menghadapi Kasus Pidana*, RAS, Depok, 2010.
- Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) & Divisi Litbang GAN Indonesia, Jl. P. Diponegoro No. 50 (Kantor Gubsu) Medan.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Bandung: Alumni, 2002.

- Ruskhan, Abdul Gaffar, *Kompas Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- S., Ramlan *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo: Jakarta, 2010.
- Ruyver, Brice De et all (Ed), 2003, *International Drug Policy*, Status Quaestionis-Compendium of Article, Maklu Publishers, Apeldoorn.
- Sadjijono, *Etika Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008.
- Santosa, Iman Budhi, *Kisah Polah Tingkah : Potret Gaya Hidup Transformatif*, LKiS: Yogyakarta, 2001.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Marmudji, 2006, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.2011.
- Soemitro, Ronny H. 2014, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang, 2014, *Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Sutiyoso, Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press.
- Syamsuddin, M. 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada.

Tanjung, Mastar Ain, 2005, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, Jakarta.

Winarta, Frans Hendra, *Suara Rakyat Hukum tertinggi*, Kompas, Jakarta, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## **C. Internet:**

Animous, “Efektivitas Hukuman Mati”, <http://secretamong.blogspot.com>, Diakses tanggal 5 Januari 2018.

Erick Manurung, Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika, melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung>.

Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, “Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba Di INDONESIA: Studi Kerugian Ekonomi dan Sosial Akibat Narkoba Tahun 2015”, Diakses melalui <https://www.scribd.com/user/4462468/doc>.

Krisman Purwoko, *Polri dan BNN Perlu Pembagian Kerja Jelas*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/14/169312-polri-dan-bnn-perlu-pembagian-kerja-jelas>.

M. Sahid, *Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, diakses dari <http%3A%2F%2Fhukum.studentjournal.ub.ac.id%2Findex.php%2Fhukum%2Farticle%2Fdownload%2F684%2F671&ei=J1SJVIP9MmyLuwSyrIHIDw&usg=AFQjCNGiqrP1Fhu>.

Republika, *Polri dan BNN Perlu Permbagian Kerja Jelas*, <http://www.republika.co.id/-polri-dan-bnn-perlupembagian-kerja-jelas>.

